



Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Nontunai (E-Wallet) di Kalangan Generasi Z Muslim

Chairina Amaliah Hasibuan^{*1}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Cindy Amelia²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Suci Ramadani Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zainarti⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

chairinahasibuan99@gmail.com¹, ca971447@gmail.com², ciharahap2@gmail.com³,
zainartimm60@gmail.com⁴

Abstract. The development of financial technology has brought various innovations in payment systems, especially e-wallets which are increasingly popular among young generations. This article examines the application of sharia values in the use of e-wallets by Muslim Generation Z in Indonesia. Through a qualitative approach with in-depth interview methods with Muslim Generation Z e-wallet users, this research explores understanding, perceptions, and practices of using e-wallets from a sharia perspective. The research results show that the majority of respondents have awareness of the importance of compliance of financial products with Islamic values, but in-depth understanding of sharia aspects in e-wallets is still limited. It was found that factors of convenience, promotions, and transaction speed are more dominant in influencing e-wallet choices compared to sharia considerations. These findings indicate the need for increasing digital sharia financial literacy and developing e-wallet features that more explicitly apply sharia principles to meet the needs of the growing young Muslim market.

Keywords: E-Wallet, Sharia Values, Muslim Generation Z, Islamic Fintech, Islamic Digital Economy

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, khususnya e-wallet yang semakin populer di kalangan generasi muda. Artikel ini mengkaji penerapan nilai-nilai syariah dalam penggunaan e-wallet oleh Generasi Z Muslim di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap pengguna e-wallet Generasi Z Muslim, penelitian ini mengeksplorasi pemahaman, persepsi, dan praktik penggunaan e-wallet dalam perspektif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesesuaian produk finansial dengan nilai-nilai Islam, namun pemahaman mendalam tentang aspek syariah dalam e-wallet masih terbatas. Ditemukan bahwa faktor kemudahan, promo, dan kecepatan transaksi lebih dominan mempengaruhi pilihan e-wallet dibanding pertimbangan syariah. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah digital dan pengembangan fitur e-wallet yang lebih eksplisit menerapkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar Muslim muda yang terus berkembang.

Kata kunci:E-Wallet, Nilai Syariah, Generasi Z Muslim, Fintech Syariah, Ekonomi Digital Islam

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat bertransaksi. Transformasi digital dalam sektor keuangan melahirkan berbagai inovasi teknologi finansial atau fintech, dengan dompet elektronik (e-wallet) sebagai salah satu produk paling populer. Di Indonesia, penggunaan e-wallet mengalami

pertumbuhan eksponensial, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan adopsi pembayaran digital.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi uang elektronik mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, volume transaksi mencapai miliaran transaksi dengan nilai nominal yang terus meningkat. Fenomena ini tidak terlepas dari kontribusi Generasi Z yang lahir antara 1997-2012. Generasi ini tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi digital dan memiliki kecenderungan tinggi untuk mengadopsi inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi finansial. Generasi Z Muslim menjadi segmen strategis dalam pengembangan ekonomi digital syariah. Karakteristik mereka yang melek teknologi namun tetap berpegang pada nilai agama menciptakan dinamika menarik dalam adopsi e-wallet.

Prinsip syariah dalam muamalah memiliki fondasi kuat dalam Al-Quran dan Hadis, meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), serta kewajiban transparansi dan keadilan. Dalam konteks e-wallet, penerapan nilai-nilai ini menjadi pertimbangan penting bagi pengguna Muslim. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah mekanisme e-wallet konvensional sudah sesuai dengan prinsip syariah, atau perlu modifikasi dan pengawasan khusus.

Beberapa platform e-wallet di Indonesia telah mengembangkan fitur yang mengklaim sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya Generasi Z Muslim, terhadap aspek syariah dalam e-wallet masih perlu ditingkatkan. Literasi keuangan syariah digital menjadi aspek krusial yang perlu dikembangkan agar setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas fintech syariah dan ekonomi digital Islam secara umum, namun kajian spesifik mengenai persepsi dan praktik penggunaan e-wallet di kalangan Generasi Z Muslim masih terbatas. Memahami perilaku dan tantangan segmen pasar ini sangat penting untuk pengembangan produk keuangan digital syariah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem pembayaran non-tunai khususnya e-wallet di kalangan Generasi Z Muslim, dengan tujuan spesifik: (1) mengidentifikasi tingkat pemahaman Generasi Z Muslim terhadap prinsip syariah dalam transaksi e-wallet; (2) menganalisis persepsi dan praktik penggunaan e-wallet dalam perspektif syariah; (3) mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan e-wallet; serta (4) merumuskan rekomendasi untuk peningkatan literasi keuangan syariah digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, termasuk kategori penelitian lapangan (field research) yang didukung kajian literatur (library research).

INFORMAN PENELITIAN

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: berusia 18-27 tahun (Generasi Z), beragama Islam dan aktif menjalankan ibadah, pengguna aktif e-wallet minimal 6 bulan, melakukan transaksi minimal 2 kali seminggu,

dan berdomisili di wilayah kota Medan. Total informan adalah 10 orang (6 perempuan dan 4 laki-laki) dengan latar belakang mahasiswa, fresh graduate, dan pekerja muda.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur mencakup aspek pemahaman syariah, praktik penggunaan e-wallet, dan persepsi terhadap kesesuaian dengan nilai Islam; (2) studi dokumentasi dari literatur akademik, jurnal, dan publikasi resmi Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI; (3) observasi terhadap fitur e-wallet populer di Indonesia.

TEKNIK ANALISI DATA

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan langkah: transkripsi hasil wawancara, coding dan kategorisasi, identifikasi pola dan tema, interpretasi dengan kerangka teori syariah dan fintech, serta triangulasi sumber untuk validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nilai-Nilai Syariah dalam Transaksi Keuangan

Nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan berlandaskan prinsip fundamental dari Al-Quran dan Hadis. Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem konvensional, yaitu dimensi spiritual dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi.

Prinsip Fundamental Syariah:

1. Larangan Riba - Penambahan pembayaran tanpa kompensasi yang dibenarkan syara'. Dalam e-wallet, aspek riba perlu diperhatikan terutama dalam mekanisme saldo mengendap, bunga dari dana tersimpan, atau sistem pinjaman.
2. Larangan Gharar - Transaksi harus jelas dan transparan mengenai objek, harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi. Dalam e-wallet, transparansi biaya transaksi, mekanisme sistem, dan terms and conditions menjadi penting.
3. Larangan Maysir - Setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dilarang. Fitur e-wallet seperti games berhadiah atau undian perlu dikaji dari perspektif maysir.
4. Keadilan (Al-'Adl) - Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksplorasi. Dalam e-wallet, keadilan terlihat dari struktur biaya wajar, tidak ada diskriminasi, dan perlindungan konsumen memadai.
5. Transparansi dan Kejujuran - Islam mengharuskan setiap pelaku transaksi berlaku jujur dan terbuka dalam mekanisme kerja sistem, penggunaan dana konsumen, dan potensi risiko.
6. Ta'awun (Tolong-Menolong) - Transaksi dianjurkan memberikan manfaat bagi semua pihak. E-wallet yang memfasilitasi zakat, infak, sedekah, atau wakaf mengimplementasikan prinsip ini.

DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang memberikan kerangka bahwa uang elektronik diperbolehkan dengan ketentuan: tidak ada riba, ada kejelasan akad, dan dana mengendap tidak boleh

digunakan penerbit tanpa izin pemilik atau tanpa akad sesuai syariah. Akad yang dapat digunakan mencakup akad wadi'ah (titipan) atau akad qardh (pinjaman kebajikan).

B. Karakteristik E-Wallet dan Generasi Z Muslim

E-wallet merupakan instrumen uang elektronik yang memungkinkan transaksi pembayaran secara digital. Di Indonesia, platform populer seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan LinkAja menawarkan kemudahan pembayaran merchant, transfer antar pengguna, pembayaran tagihan, dan berbagai layanan lainnya. Beberapa telah mengintegrasikan fitur pembayaran zakat, infak, dan sedekah sebagai respons terhadap kebutuhan pasar Muslim.

Mekanisme e-wallet dimulai dengan registrasi dan verifikasi identitas, kemudian top-up melalui berbagai metode. Model bisnis e-wallet menggunakan float revenue (pendapatan dari dana mengendap) dan biaya transaksi merchant. Model ini perlu dikaji dari perspektif syariah, terutama terkait penggunaan dana float dan transparansi biaya.

Generasi Z Muslim memiliki karakteristik unik sebagai digital native yang familiar dengan teknologi dan cepat mengadopsi inovasi digital. Namun mereka juga memiliki kesadaran religius cukup tinggi, aktif dalam kajian keislaman, dan ingin menjalankan kehidupan sesuai nilai Islam termasuk dalam aspek ekonomi. Ini menciptakan kebutuhan produk keuangan yang modern, efisien, sekaligus halal dan sesuai syariah.

C. Hasil Wawancara: Pemahaman Generasi Z Muslim

1. Tingkat Pemahaman Prinsip Syariah

Mayoritas informan (8 dari 10) memiliki pengetahuan dasar tentang larangan riba, gharar, dan maysir. Namun hanya 3 informan yang dapat menjelaskan aplikasinya dalam konteks e-wallet secara detail.

Informan AZ (22 tahun): "Saya tahu riba itu haram, tapi apakah e-wallet yang saya pakai ada unsur ribanya atau tidak, saya kurang paham. Kan di e-wallet nggak ada bunga seperti di bank."

Informan FR (25 tahun) dengan latar belakang ekonomi syariah menjelaskan: "E-wallet bisa sesuai syariah kalau mekanismenya pakai akad wadi'ah atau qardh. Yang penting dana kita tidak dipakai sembarangan dan tidak ada unsur riba. Tapi kita sebagai pengguna jarang tahu detail teknisnya."

2. Persepsi Kesesuaian E-Wallet dengan Syariah

- 4 informan merasa e-wallet sudah sesuai syariah karena tidak ada bunga yang jelas terlihat
- 3 informan tidak yakin dan merasa perlu penjelasan lebih lanjut
- 2 informan tidak pernah memikirkan aspek syariah
- 1 informan khawatir ada unsur tidak sesuai syariah tapi tidak tahu cara mengecek

Informan DN (23 tahun): "Kadang saya kepikiran juga, apa yang saya pakai ini halal atau nggak. Tapi karena teman-teman juga pada pakai, ya saya ikut aja. Mungkin kalau ada yang jelas-jelas bilang ini e-wallet syariah, saya mau coba."

3. Faktor Pertimbangan Memilih E-Wallet

Urutan faktor yang mempengaruhi pilihan:

1. Kemudahan dan Kecepatan (10 informan) - User-friendly dan interface intuitif
2. Promo dan Cashback (9 informan) - Daya tarik utama untuk menghemat
3. Jangkauan Merchant (8 informan) - Bisa digunakan di banyak tempat
4. Keamanan dan Privasi (7 informan) - Keamanan data dan dana
5. Kesesuaian Syariah (4 informan) - Faktor ini masih kalah dominan

Informan FR: "Jujur, meskipun saya aware tentang syariah, tapi waktu milih e-wallet saya lebih ngellat ke praktikalitasnya dulu. Kalau nanti ada e-wallet syariah yang juga praktis dan promonya menarik, baru saya mau pindah."

4. Penggunaan Fitur Berbasis Syariah

- 7 informan mengetahui ada fitur zakat/infak/sedekah
- 5 informan pernah menggunakan fitur tersebut
- 3 informan menggunakan secara regular
- 2 informan tidak mengetahui fitur tersebut

Informan ST (24 tahun): "Saya sering pakai fitur zakat dan donasi di e-wallet karena praktis. Ini salah satu nilai plus dari e-wallet."

5. Pemahaman tentang Saldo Mengendap

- 8 informan tidak tahu dana mengendap mungkin digunakan penyedia layanan
- 2 informan aware tentang konsep float tapi tidak yakin kehalalannya
- Tidak ada informan yang membaca detail terms and conditions

Informan R11 (24 tahun): "Oh jadi saldo yang ngendon di e-wallet saya bisa dipake sama mereka? Saya baru tahu. Kalau dipake buat hal yang mengandung riba, berarti kita ikut berdosa dong?"\

6. Harapan terhadap E-Wallet Syariah Informan mengharapkan e-wallet syariah

Informan mengharapkan e-wallet syariah yang:

- Memiliki sertifikasi jelas dari MUI/DSN
- Fitur tidak kalah dengan e-wallet konvensional
- Menyediakan edukasi tentang ekonomi syariah
- Memiliki fitur komunitas atau forum diskusi
- Menunjukkan social impact yang jelas

7. Pengetahuan tentang Fatwa dan Regulasi

- 2 informan pernah mendengar Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah
- 1 informan pernah membaca ringkasan fatwa
- 7 informan tidak tahu ada fatwa khusus

D. Analisis Praktik dalam Perspektif Syariah

1. Kesesuaian Akad

Sebagian besar e-wallet konvensional tidak menyatakan akad yang digunakan secara eksplisit. Praktik dapat dikategorikan sebagai akad wadi'ah dimana penerbit berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana pengguna. Ketiadaan klarifikasi akad menimbulkan gharar yang seharusnya dihindari dalam transaksi syariah.

2. Penggunaan Dana Float

Isu krusial adalah penggunaan dana mengendap. Pertanyaan syariah: apakah penggunaan dana seizin pemilik dan diinvestasikan ke instrumen halal? Diperlukan transparansi tentang akad yang digunakan, apakah dana digunakan penerbit, untuk investasi apa, dan apakah investasi tersebut sesuai syariah.

3. Struktur Biaya dan Potensi Riba

Biaya yang dikenakan meliputi biaya top-up, transfer ke bank, administrasi untuk saldo tidak aktif, dan biaya merchant. Dari perspektif syariah, biaya perlu dikaji apakah merupakan kompensasi jasa (ujrah) yang wajar atau mengandung unsur riba. Biaya administrasi wajar untuk menutupi cost operasional diperbolehkan, namun jika berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan.

4. Fitur Undian, Games, dan Reward

Fitur games berhadiah atau undian perlu dikaji karena berpotensi mengandung maysir. Jika untuk mendapatkan hadiah pengguna harus membayar atau mempertaruhkan sesuatu dan hasilnya bergantung keberuntungan, ini termasuk maysir yang dilarang. Namun jika hadiah diberikan sebagai hibah tanpa taruhan, ini diperbolehkan.

5. Integrasi Fitur Zakat, Infak, Sedekah

Integrasi fitur ini merupakan nilai tambah positif dari perspektif syariah. Aspek yang perlu diperhatikan: lembaga penerima terverifikasi, mekanisme penyaluran transparan, bukti pembayaran sah, dan edukasi perhitungan zakat yang benar.

6. Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Keamanan dana dan data sejalan dengan prinsip syariah tentang menjaga amanah dan hak orang lain. Penerbit e-wallet memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga dana pengguna. Jika terjadi kehilangan akibat kelalaian, mereka harus bertanggung jawab.

E. Tantangan dan Peluang E-Wallet Syariah

Tantangan:

1. Awareness dan Literasi Rendah -Pemahaman spesifik tentang aspek syariah dalam e-wallet masih terbatas
2. Kompetisi dengan E-Wallet Konvensional - E-wallet established memiliki keunggulan first-mover, user base besar, dan budget marketing besar
3. Regulasi dan Standarisasi -Implementasi dan pengawasan fatwa DSN-MUI perlu diperkuat
4. Infrastruktur dan Teknologi -Memerlukan investasi signifikan

Peluang:

1. Pasar Potensial Besar - Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar dengan Generasi Z Muslim sebagai segmen yang terus tumbuh
2. Dukungan Pemerintah - Berbagai program untuk mempromosikan ekonomi syariah termasuk fintech
3. Teknologi Terjangkau - Cloud computing, API, dan platform-as-a-service membuat pengembangan lebih terjangkau

4. Diferensiasi dan Niche Market -Kepatuhan syariah sebagai unique selling proposition
5. Trend Ethical Consumption - Generasi Z mengedepankan aspek etika, sosial, dan nilai dalam keputusan konsumsi

F. Rekomendasi Pengembangan E-Wallet Syariah

1. Transparansi dan Edukasi

Memberikan transparansi penuh tentang akad, penggunaan dana, investasi, struktur biaya, dan sertifikasi syariah. Program edukasi konsisten melalui konten dalam aplikasi, webinar, social media, dan kerjasama dengan influencer Muslim.

2. User Experience Kompetitif

Memastikan UX seamless, UI modern dan intuitif, kecepatan transaksi cepat, dengan fitur registrasi mudah, multiple channel top-up, QR payment reliable, dan customer service responsive.

3. Value Proposition Menarik

Program reward dan cashback kompetitif dengan mekanisme halal, kerjasama merchant luas, partnership dengan brand relevan, dan fitur unik seperti split bill, saving goal untuk ibadah.

4. Integrasi Fitur Keislaman

Kalkulasi zakat otomatis, pembayaran zakat/infak/sedekah dengan lembaga terverifikasi, wakaf uang transparan, reminder shalat, daftar merchant halal, dan marketplace produk halal.

5. Community Building

Forum diskusi dalam aplikasi, program referral menarik, event gathering, user generated content campaign, dan loyalty program.

6. Sertifikasi dan Governance

Sertifikasi resmi DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah kompeten, laporan audit syariah berkala, dan compliance dengan regulasi OJK dan BI.

7. Marketing Tepat Sasaran

Digital marketing kreatif, content marketing yang memberikan value, influencer collaboration, social media presence aktif, storytelling tentang impact sosial.

8. Continuous Innovation

Terus berinovasi berdasarkan feedback, manfaatkan AI untuk personalisasi, biometric authentication, dan blockchain untuk transparansi.

GAMBAR



Gambar 1. Wawancara dengan mahasiswi UINSU



Gambar 2. Wawancara dengan Inayah Fadhilah

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian menemukan bahwa Generasi Z Muslim memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesesuaian produk finansial dengan nilai Islam, namun pemahaman mendalam tentang aspek syariah dalam e-wallet masih terbatas. Mayoritas pengguna memprioritaskan kemudahan, promo, dan jangkauan merchant dibanding pertimbangan syariah dalam memilih e-wallet. Terdapat kesenjangan antara awareness dan understanding tentang prinsip syariah dalam transaksi digital.

E-wallet memiliki potensi besar memenuhi prinsip syariah apabila menerapkan akad yang jelas (wadi'ah atau qardh), transparan dalam penggunaan dana float, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memberikan perlindungan konsumen yang adil. Tantangan utama meliputi literasi rendah, kompetisi dengan pemain established, dan kebutuhan regulasi lebih jelas. Namun peluangnya besar mengingat pasar Muslim Indonesia yang besar, dukungan pemerintah dan lembaga keagamaan, serta trend ethical consumption di kalangan Generasi Z.

Pengembangan e-wallet syariah yang sukses memerlukan kombinasi antara kepatuhan syariah ketat, user experience excellent, value proposition menarik, edukasi konsisten, dan marketing tepat sasaran. Produk syariah tidak cukup hanya halal, tetapi juga harus kompetitif dari sisi fitur dan manfaat ekonomis untuk dapat diadopsi secara luas oleh Generasi Z Muslim.

SARAN

Bagi Pengembang E-Wallet Syariah:

Prioritaskan transparansi mekanisme syariah, investasi dalam user experience dan teknologi, bangun strategi marketing yang resonate dengan Generasi Z, serta lakukan edukasi berkelanjutan tentang ekonomi syariah digital.

Bagi Regulator (OJK dan BI):

Perkuat kerangka regulasi fintech syariah, fasilitasi proses sertifikasi kredibel namun tidak menghambat inovasi, dan lakukan pengawasan berkala untuk memastikan compliance.

Bagi DSN-MUI:

Sosialisasikan fatwa uang elektronik syariah secara masif, berikan panduan implementasi praktis untuk industri, dan perkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk fintech.

Bagi Institusi Pendidikan:

Integrasikan literasi keuangan syariah digital dalam kurikulum, adakan workshop dan seminar tentang ekonomi Islam di era digital, serta dorong riset lebih lanjut tentang fintech syariah.

Bagi Peneliti Selanjutnya:

Lakukan penelitian kuantitatif dengan sampel lebih besar, kajian komparatif berbagai platform e-wallet syariah, studi eksperimental efektivitas edukasi, dan analisis dampak ekonomi dari adopsi e-wallet syariah terhadap inklusi keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2019). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2022). Statistik Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Harahap, B. A., & Meidiaswati, H. (2021). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Produk Fintech Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2), 89-102.
- Karim, A. A. (2019). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta: Bappenas.
- Mutiarasari, D., & Sukmana, R. (2021). Persepsi Generasi Milenial dan Z terhadap Layanan Keuangan Digital Syariah. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 13(1), 45-62.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021-2025. Jakarta: OJK.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Fintech Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(3), 321-336.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Preferensi Penggunaan E-Wallet Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 9(1), 67-84.
- Yusuf, M., & Ichsan, N. (2020). Fintech Syariah: Konsep, Implementasi, dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12(1), 1-18.